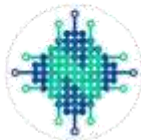


ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL



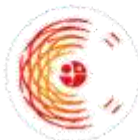
Fisika Kuantum



Sistem Nanoteknologi



Teknologi Polimer



Fotonika



Katalis



Teknologi Mineral



Kimia Molekuler



Komposit dan Biomaterial



Material Energi



Biomassa dan Bioproduk



Metalurgi

STANDAR PELAYANAN PENGUNAAN MIXER MILL

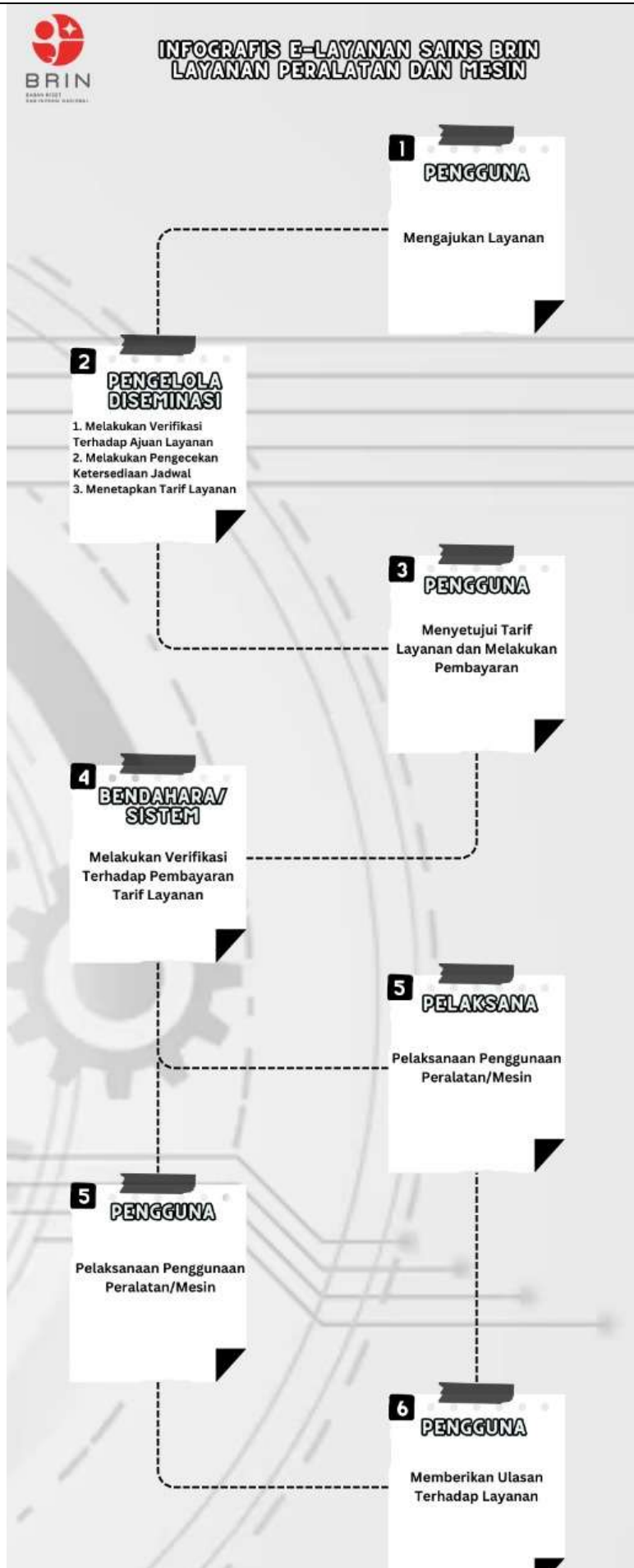
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Alat Mixer Mills		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan : Mixer Mill MM 400 adalah unit bench-top yang ringkas dan serbaguna yang dikembangkan khusus untuk penggilingan kering, basah, dan kriogenik dalam jumlah sampel kecil. Mill Mixer skala laboratorium ini dapat digunakan untuk menghomogenkan hingga 2 x 20 mL bubuk dan suspense dalam beberapa detik. Alat ini juga sangat cocok untuk menghancurkan sel biologis dan juga untuk ekstraksi DNA/RNA dan Protein. Spesifikasi sampel : 1. Ukuran Bahan/sampel : ≤ 8 mm dan Kehalusan yang dapat di capai : $\sim 5 \mu\text{m}$ 2. Ukuran batch/jumlah bahan : max. 2 x 20 mL 3. Jenis sampel : sampel aplikasi paduan, pakan ternak, tulang, keramik, sereal, produk kimia, batubara, kokas, obat-obatan, skrap elektronik, kaca, biji-bijian, rambut, mineral, biji minyak, bijih, kertas, bahan tanaman, plastik, lumpur limbah, tanah, jerami, tablet, tekstil, tisu, tembakau, sampel limbah, kayu, wol, dan lainnya, serta memiliki pH netral. Aksesoris Pendukung untuk menjalankan Alat Mixer Mills Retsch MM 400 : a. Grinding Jars ukuran 10 mL (01.462.0235) berjumlah 2 buah dan ukuran 25 mL (01.462.0217) berjumlah 2 buah. b. Aksesoris untuk menghancurkan jaringan dan sel : Adapter untuk 10 tube reaksi berukuran 1.5 dan 2.0 mL c. Grind Balls : Diameter 10 mm (05.368.0063), Diameter 7 mm (05.368.0035), Diameter 4 mm (22.455.0001), dan Diameter 2 mm (22.455.0010). Persyaratan Umum : 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam Layanan penggunaan alat : Sesi 1 : Jam 09.00 - 10.30 WIB Sesi 2 : Jam 10.30 - 12.00 WIB Sesi 3 : Jam 13.00 - 14.30 WIB Sesi 4 : Jam 14.30 - 16.00 WIB 2. Harap Tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi. 3. Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal. 4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan di luar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan. 6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh verifikator. 7. Patikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di

		ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form. 8. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 9. Operasional alat didampingi oleh Operator Alat (OA). 10. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. 11. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN
--	--	---

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/A98aqsqDj9iSxsi) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Mixer Mills. 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/fcZXo9BqTtD8k3e) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Alat Mixer Mills di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Penggunaan Peralatan/mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi sampel	1	2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1	Total Waktu Pelayanan :		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1.	Preparasi sampel	1												
2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1												
Total Waktu Pelayanan :		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Harga per Kontrak : Rp. 50.000 per sampel dalam pemakaian 1 jam 2. Jenis layanan : Kontraktual												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melaluisarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA pada menupengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja.												

Tangerang Selatan, 3 Agustus 2026
Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material



Prof. Dr. Ratno Nuryadi, M.Eng